



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu mengevaluasi organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah bersifat dinamis, sehingga organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu disesuaikan dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d angka 3, huruf e, huruf e angka 3, huruf f, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
- f. Bidang Pendidikan Khusus, Layanan Khusus dan Sekolah Bertaraf Internasional, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 - 2) Seksi Sekolah Bertaraf Internasional;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus, Layanan Khusus dan Sekolah Bertaraf Internasional.
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Keolahragaan;
 - 3) Seksi Kerjasama Kepemudaan dan Keolahragaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d angka 2, huruf e, huruf f, huruf f angka 1, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - 3) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2) Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia;

- 3) Seksi Gizi Masyarakat.
 - e. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans Epidemiologi/Imunisasi dan Kesehatan Bencana;
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 2) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, huruf e angka 3, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Purbakala dan Sejarah;
 - 2) Seksi Kesenian dan Perfilman;
 - 3) Seksi Lingkungan Kebudayaan dan Kepercayaan.
 - d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produk Pariwisata;
 - 2) Seksi Usaha Pariwisata;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Kerjasama;
 - 3) Seksi Analisa Pasar.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI a yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d angka 2, huruf e, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Seksi Usaha Budidaya.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelabuhan Perikanan;
 - 2) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Penangkapan.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
 - 2) Seksi Usaha dan Pemasaran;
 - 3) Seksi Pengembangan Produk Non Konsumsi dan Kelembagaan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Ruang dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil;
 - 2) Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII a yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Planologi dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kawasan Hutan;
 - 2) Seksi Inventarisasi dan Rencana Pengelolaan Hutan;
 - 3) Seksi Pengamanan Hutan.

- d. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Budidaya dan Produksi Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Aneka Usaha Kehutanan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Hutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Reboisasi;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lahan;
 - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Lahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII a yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Lahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perluasan Areal;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.
 - d. Bidang Pengembangan Usaha, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengolahan Pasca Panen dan Pembinaan Mutu;
 - 2) Seksi Usaha dan Pemasaran Hasil;
 - 3) Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Usaha.
 - e. Bidang Perlindungan, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Perlindungan Usaha;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV a yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Oktober 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 41

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2011
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan ini, merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Dinas-Dinas Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Sesuai dengan karakteristik kelembagaan organisasi perangkat daerah, kelembagaan organisasi Dinas-dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, diharapkan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta sebagai proses interaksi antara pemerintah daerah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal.

Aspek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan aspek efisiensi menjadi dasar pertimbangan dalam penataannya. Dilakukan perubahan pada nomenklatur Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam rangka memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat seiring dengan perubahan Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional. Pada Dinas Kesehatan dilakukan perubahan dalam rangka mengakomodir fungsi pembiayaan kesehatan masyarakat. Demikian juga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan perubahan dalam rangka penajaman tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Disamping itu juga mengeliminir tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian dalam arti luas dengan terbentuknya Sekretariat Badan koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sehingga Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan dilakukan penghapusan fungsi penyuluhan. Demikian juga dalam rangka penyederhanaan birokrasi perijinan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan perijinan satu pintu, maka pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pada Dinas Perkebunan dilakukan penghapusan fungsi perijinan dan investasi.

Penetapan susunan organisasi memperhatikan prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip pembagian habis tugas;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang/jenjang pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 71